KANTOR HUKUM LEGALITY
ADVOKAT - MEDIATOR - AUDITOR HUKUM
SK MENKUMHAM RI No. AHU-001 1013.AH.01.07.TAHUN 2017
Jl. Pramuka I No. 27A, Kel. Lolong Belanti, Kec. Padang Utara, Kota Padang
Telp. 0813-1313-0103 - www.kantorlegality.com

PENDAPAT HUKUM *(LEGAL OPINION)* "PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN SEBAGAI PENERIMA HIBAH BANGUNAN MASJID NURUL HUDA LUBUK GADANG DARI PENGURUS/NAZHIR MASJID NURUL HUDA LUBUK GADANG KECAMATAN SANGIR KABUPATEN SOLOK SELATAN"

A. POSISI KASUS

Bahwa duduk permasalahan nya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Masjid Nurul Huda Lubuk Gadang dibangun dengan Dana Hibah yang bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dan ditambah dana infak sedekah masyarakat, kemudian oleh Pemerintah Nagari Lubuk Gadang bersama Pengurus Masjid Nurul Huda /Nazhir akan dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan;
2. Bahwa masjid Nurul Huda tersebut berdiri diatas tanah wakaf sertifikat Nomor 00002 tertulis atas nama Nazhir (H.Khairunas, Alnoperi Sangir, H.Sutan Saridin, Hasrinal, Meldo Osen Purnama);
3. Bahwa Pemerintah Kabupaten Solok Selatan sebagai penerima hibah atas bangunan masjid tersebut, Masjid dipergunakan sebagai tempat beribadah rutin umat islam, disamping itu juga akan dijadikan pusat pendidikan,sosial dan ekonomi, serta memfasilitasi kegiatan keagamaan dan pusat pemberdayaan ummat melalaui berbagai layanan pendidikan, sehingga menjadikan aset penting dalam pembangunan daerah;
4. Bahwa yang menjadi keraguan bagi Pemerintah Kabupaten Solok Selatan adalah Bangunan masjid yang dibangun dengan Dana Hibah bersumber dari APBD Kabupaten Solok Selatan, kemudian dihibahkan kembali oleh Pemerintah Nagari bersama Pengurus

Masjid Nurul Huda /Nazhir kepada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, apakah hal ini dapat dibenarkan secara hukum?

PERMASALAHAN

Bahwa berdasarkan posisi kasus diatas,permasalahan yang menjadi obyek pendapat hukum adalah Pemerintah Kabupaten Solok Selatan telah membangun masjid Nurul Huda Lubuk Gadang dengan Dana Hibah bersumber dari APBD Kabupaten Solok Selatan diatas tanah wakaf, kemudian dihibahkan kembali oleh Pengurus Masjid Nurul Huda /Nazhir bersama Pemerintahan Nagari kepada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, apakah hal ini dapat dibenarkan secara hukum?

B. DOKUMEN SEBAGAI DASAR KAJIAN

NO.	DOKUMEN/SURAT	TGL/BULAN/TAHUN
1	Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor 900.275.2025 tentang Pembentukan Tim Percepatan Hibah Bangunan Masjid Nurul Huda Lubuk Gadang Tahun 2025;	Tanggal, 18 September 2025
2	Keputusan Wali Nagari Lubuk Gadang Nomor 45 Tahun 2023 tentang Penetapan Pengangkatan Pengurus Masjid Besar Nurul Huda Jorong Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan;	Tanggal 19 juni 2023

3.	Sertifikat Nomor 00002 Tanah Wakaf, atas nama Nazir (H.Khairunas, Alnoperi sangir, H.Sutan Saridin, Hasrinal, Meldo Oren Purnama).	Tanggal 12 november 2019

C. BATASAN PENDAPAT HUKUM

1. Pendapat hukum (legal opinion) ini diberikan terbatas pada analisis yuridis normatif dalam lingkup perdata, terhadap permasalahan yang dimohonkan pendapat hukum berdasarkan kajian data dan fakta yang disampaikan Pemohon serta asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pendapat hukum dibuat dan disusun berdasarkan data-data berupa dokumen –dokumen foto copy yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan kepada konsultan hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan. Keabsahan dan kebenaran dokumen atau keterangan tersebut, baik menyangkut isi, materi dan tandatangannya diasumsikan benar sesuai dengan aslinya;
3. Ruang lingkup pendapat hukum ini ditujukan dan hanya terbatas pada permasalahan yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, dan sama sekali tidak ditujukan bagi masalah yang lain yang tidak dinyatakan tertulis dalam pendapat hukum ini;
4. Konsultan Hukum Pemerintah Kabupaten Solok Selatan tidak bertanggungjawab apabila terdapat kesalahan atas sebagian/keseluruhan pendapat hukum ini yang diakibatkan karena adanya kesalahan data/dokumen maupun keterangan

yang telah diberikan pemerintah Kabupaten Solok Selatan dalam menyusun pendapat hukum ini.

D. ANALISIS YURIDIS

- Bahwa berdasarkan data dan dokumen yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan telah membangun masjid Nurul Huda Lubuk Gadang dengan Dana Hibah bersumber dari APBD Kabupaten Solok Selatan diatas tanah wakaf.
- Bahwa Pengurus Masjid/ Nazhir Masjid Nurul Huda Lubuk Gadang bersama Pemerintahan Nagari akan menghibahkan kembali masjid yang dibangun diatas tanah Wakaf kepada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, apakah hal ini dapat dibenarkan secara hukum?
- Bahwa secara hukum, pada prinsipnya bangunan yang telah dihibahkan tidak dapat ditarik kembali oleh Pemberi hibah,namun hibah dapat diberikan kembali oleh pemilik bangunan (penerima hibah saat ini) kepada Pemerintah Daerah (Pemda) melalui mekanisme dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan Barang milik Daerah.
- Pemilik bangunan saat ini dapat mengajukan permohonan hibah kepada Bupati dan prosesnya harus mengikuti tata kelola aset Pemerintah yang berlaku.
- Mekanisme ini merupakan pemberian hibah baru dari pemilik kepada Pemerintah Daerah, bukan penarikan kembali hibah yang sebelumnya diberikan.
- **Namum yang menjadi permasalahan adalah Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, sebagai Penerima Hibah Bangunan masjid dari Pengurus/Nazhir Masjid Nurul**

Huda Lubuk Gadang, bangunan masjid dibangun diatas tanah wakaf,hal ini tentu akan merujuk pada ketentuan yang berbeda, yaitu ketentuan tentang wakaf dan ketentuan tentang hibah.

- Bahwa terkait dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dapat merujuk pada ketentuan Pasal 30, 46 dan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

  "Pasal 30 huruf c, menyatakan pendapatan Daerah terdiri dari lain-lain pendapatan daerah yang sah"

  Pasal 46, menyatakan bahwa lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c meliputi :

  a. Hibah;

  b. Dana darurat;dan atau

  c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

  Pasal 47 sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 huruf a merupakan bantuan berupa uang, barang dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk penunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Ketentuan dalam pasal 6 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah menyatakan bahwa barang milik daerah yang berasal dari perolehan lain yang yang sah, meliputi

barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis.

- Ketentuan pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan Barang milik daerah menyatakan bahwa barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau sejenis sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a meliputi hibah /sumbangan atau yang sejenis dari negara/lembaga internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf a peraturan pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, menyatakan bahwa barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah yaitu barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis.
- Selanjutnya Ketentuan dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, menyatakan bahwa harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang
  a. Dijadikan jaminan;
  b. Disita;
  c. Dihibahkan;
  d. Dijual
  e. Diwariskan;
  f. Ditukar;atau
  g. Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.
- Ketentuan dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf:
  (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf f dikecualikan apa bila harta benda wakaf yang telah

diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan badan Wakaf Indonesia,

(3) Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan harta benda yang mamfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.

- Jika dalam hal Bangunan Masjid yang berdiri dan dibangun bukan diatas tanah wakaf, Pengurus Masjid/Nazhir Masjid Nurul Huda Lubuk Gadang dapat menghibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 30, 46 dan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Ketentuan dalam pasal 6 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta Ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf a peraturan pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik daerah sebagaimana telah diuraikan diatas.
- **Namun setelah dicermati permasalahan Pemerintah Kabupaten Solok selatan sebagai Penerima Hibah atas bangunan masjid yang akan dihibahkan berdiri dan dibangun diatas tanah wakaf.**

- **maka dengan demikian Pengurus Masjid/ Nazhir Masjid Nurul Huda Lubuk Gadang bersama Pemerintahan nagari yang akan menghibahkan bangunan masjid yang berdiri dan dibangun diatas tanah Wakaf tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, secara hukum tidak dapat dibenarkan, hal ini dapat merujuk pada ketentuan dalam pasal 40 huruf c Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf,kecuali dalam hal ketentuan pasal 41 yang dijelaskan pada ayat (1), (2) dan ayat (3), sebagaimana telah diuraikan diatas.**
- **Bahwa bila melihat pada ketentuan pasal 41 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, sebenarnya ada celah hukum untuk dilakukan tukar menukar, tapi, pada kondisi saat ini tidak ada urgensi untuk dilakukan hal tersebut, sesuai dengan dokumen dan data yang disampaikan kepada kami untuk dilakukan analisis yuridis.**

E. KESIMPULAN

Bahwa Berdasarkan Permasalahan dan analisis yuridis diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemerintah Kabupaten Solok Selatan sebagai penerima hibah dari Pengurus Masjid/ Nazhir Masjid Nurul Huda Lubuk Gadang atas bangunan masjid yang berdiri dan dibangun diatas tanah wakaf, yang pada mulanya dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dari dana APBD Kabupaten Solok Selatan, kemudian akan dihibahkan kembali bangunan masjid tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, secara hukum tidak dapat dibenarkan

berdasarkan **ketentuan dalam pasal 40 huruf c Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf** .

2. Bahwa untuk kajian lebih lanjut kami menyarankan kepada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dapat berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama terkait dan Badan Wakaf Indonesia.

F. PENUTUP

Demikian pendapat hukum ini disampaikan, semoga bermafaat untuk kepastian hukum bagi Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dalam mengambil kebijakan terkait Permasalahan yang disampaikan kepada kami.

Padang, 28 November 2025
KANTOR HUKUM LEGALITY
Direktur utama



Dr.SUHARIZAL, S.H.,M.H.